



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 142/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
11 (SEBELAS) DESA MUARO KALABAN KECAMATAN SILUNGKANG  
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Silungkang Nomor 11/1373.1/PPK/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Pengusulan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Negeri.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 (Sebelas) Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 48/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 21 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 11 (SEBELAS) DESA MUARO KALABAN KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) 11 (Sebelas), Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.

- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diktum KESATU adalah Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

